



**PUTUSAN**

**Nomor 202 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSRO RAMADHAYANTI binti MASTJIK RATU ANOM,  
bertempat tinggal di Jalan Truntum II Nomor 3, Jantirejo,  
Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

DONO SRI HANANTO bin MARDIMIN DWIJO MARTOYO,  
bertempat tinggal di Jalan Truntum II Nomor 3, Jantirejo,  
Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada MT. Heru Buwono, S.H.,  
Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 06 A, Kalitan, Kota  
Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12  
Desember 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di kota Palembang pada tanggal 12 Desember 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Nomor 1072/58/XII/IB.I/93 tertanggal 13 Desember 1993 dan setelah akad Nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah di alamat tersebut di atas;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Nindya Kirana Dania binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 19 tahun 2 bulan (6 Juli 1995);
  - 3.2. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998);
  - 3.3. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 6 tahun (27 Agustus 2008);
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan  $\pm$  15 tahun saja, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan di atas ternyata tidak tercapai;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Sekitar bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seringnya Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat langsung memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kurang pantas sebagaimana pemimpin rumah tangga/sebagai imam keluarga;
  - 6.2. Yang membuat perasaan Penggugat sangat hancur adalah dimana di tahun yang sama Tergugat keluar dari pekerjaannya sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan, sehingga Penggugatlah yang menggantikan peran Tergugat sebagai kepala rumah tangga, namun bukannya Tergugat berterima kasih kepada Penggugat malah Tergugat menyatakan kepada Penggugat akan mengurus surat cerai antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Menjelang kelahiran anak ke-3 (tiga) pada ± Mei tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur satu kamar dengan Penggugat, dan apabila ditanyakan kepada Tergugat alasannya Tergugat tidak mau terganggu dan sudah capai pulang kerja, karena Tergugat sudah menjadi Direktur Utama PD Bank Boyolali semenjak ± April 2008;
- 6.4. Sekitar tahun 2012 Penggugat mengetahui Tergugat bersama seorang Wanita di Hotel Kusuma yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 374 Surakarta, pada saat Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat, malah Tergugat pergi keluar rumah dan meninggalkan Penggugat, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang pada akhirnya tidak berkomunikasi/bertegur sapa antara Penggugat dan Tergugat;
- 6.5. Pada puncaknya semenjak Tergugat menjadi Direktur pada BPR Bank Boyolali, sikap Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik, karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh urusan anak-anak maupun nafkah mereka, sehingga hal tersebut semakin membuat Penggugat bertekad mengambil keputusan perceraianlah saat ini yang paling tepat untuk Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus sehingga sudah tidak bisa rukun lagi, dan sudah sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tidur dan meja makan atau sudah tidak se kamar lagi, juga sejak tahun 2012 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga Penggugat telah berketetapan hati akan bercerai dari Tergugat dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 1072/58/XII/IB.I/93 tertanggal 13 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa oleh karena di antara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih ada di bawah umur yaitu: 1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998), 2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun (27 Agustus 2008), yang tentunya masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, selain itu juga sejak Penggugat berpisah tempat tidur dan meja makan dengan Tergugat, anak-anak tersebut telah ikut dengan Penggugat atau dalam pengasuhan Penggugat, maka menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah sewajarnya anak-anak yang bernama: 1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998), 2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto Perempuan, umur 6 tahun (27 Agustus 2008), diberikan di bawah pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama: 1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998), 2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 6 tahun (27 Agustus 2008) berada dalam pengasuhan/perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dibebankan/dihukum untuk memberikan nafkah/biaya penghidupan sehari-hari untuk 2 (dua) orang anak bernama: 1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998), 2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 6 tahun (27 Agustus 2008) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang harus diberikan oleh Tergugat setiap bulannya pada tiap-tiap tanggal 3 (tiga) bulan berjalan secara sekaligus melalui rekening Penggugat Nomor 1101002331 PT. Bank Bukopin mengingat pekerjaan Tergugat adalah seorang Direktur Utama (Dirut) pada perusahaan PD. BPR Bank Boyolali;

10. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada diperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan SHM Nomor 1668 SU tanggal 22-03-2001 Nomor 391/Karangasem/2001 di Karang Asem Laweyan, Solo (Jl. Mojo Nomor 16 An. Dono Sri Hananto), luas tanah 392 m, luas bangunan  $\pm 157 \text{ m}^2$  yang berbatasan sebelah Selatan an. Salon Kebugaran Solo an. Murniyati dan sebelah Utara praktek dr. Wisnuyarso dan apabila

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diuangkan senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
2. Tanah dan bangunan HM. Nomor 380, SU tanggal 18-02-2009 Nomor 1059/Sondakan/2009 luas tanah 325 m<sup>2</sup>, luas bangunan ± 193 m di Sondakan, Laweyan (Jalan Truntum II Nomor 3 an. Nindya Kirana Dania, Naquita Almira Safiya, Mysha Shakila Taseefa) yang berbatasan sebelah Selatan an. Ibu Maria (almarhumah) dan sebelah Utara Jalan Truntum IV apabila diuangkan senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  3. Mobil KIA Picanto 1.2 MT tahun 2013 warna Putih an. Nindya Kirana Dania AD.9053 PU Nomor Rangka KNABX512LDT532891, Nomor Mesin G4LADP 02571, apabila diuangkan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  11. Bahwa terhadap harta bersama yang telah diuraikan pada butir 10.1, 10.2, 10.3 tersebut di atas, melalui gugatan ini Penggugat mohon agar dibagi dua yakni separuh menjadi milik Penggugat dan separuhnya lagi menjadi milik Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"; dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta-harta tersebut di atas;
  12. Bahwa untuk menghindari agar jangan sampai seluruh harta bersama sebagaimana masing-masing telah diuraikan Penggugat dialihkan (dipindahtangankan) kepada orang lain atau pun dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (*Inkraeht Van Gewijsde*), maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 10.1, 10.2, 10.3, tersebut di atas;
  13. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Surakarta untuk menyampaikan salinan pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tempat dimana dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat guna dicatatkan pada buku yang disediakan;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1072/58/XII/IB.I/93, tertanggal 13 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surakarta terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
  1. Tanah dan bangunan HM Nomor 1668 SU tanggal 22-03-2001 Nomor 391/Karangasem/2001 di Karang Asem Laweyan, Solo (Jalan Mojo Nomor 16 an. Dono Sri Hananto) luas tanah 392 m, luas bangunan  $\pm$  157 m<sup>2</sup> yang berbatasan sebelah Selatan an. Salon Kebugaran Soloan. Murniyati dan sebelah Utara praktek dr. Wisnuyarso dan apabila diuangkan senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
  2. Tanah dan bangunan HM. Nomor 380, SU tanggal 18-02-2009 Nomor 1059/Sondakan/2009 luas tanah 325 m<sup>2</sup>, luas bangunan  $\pm$  193 m di Sondakan, Laweyan (Jalan Truntum II Nomor 3 an. Nindya Kirana Dania, Naquita Almira Safiya, Mysha Shakila Taseefa yang berbatasan sebelah Selatan an. Ibu Maria (almarhumah) dan sebelah Utara Jalan Truntum IV apabila diuangkan senilai Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  3. Mobil KIA Picanto 1.2 MT tahun 2013 warna Putih an. Nindya Kirana Dania AD9053PU Nomor Rangka KNABX512LDT532891, Nomor Mesin G4LADPO2571, apabila diuangkan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak-anak (Hadlanah) yang bernama:
  1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998)
  2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 6 tahun (27 Agustus 2008)

Diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah/penghidupan sehari-hari untuk 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan (22 September 1998), 2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, Perempuan, umur 6 tahun (27 Agustus 2008) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang harus diberikan oleh Tergugat setiap bulannya pada tiap-tiap tanggal 3 (tiga) bulan berjalan secara sekaligus melalui rekening Penggugat Nomor 1101002331;
6. Menetapkan harta-harta berupa:
  1. Tanah dan Bangunan HM Nomor 1668 SU tanggal 22-03-2001 Nomor 391/Karangasem/2001 di Karang Asem Laweyan, Solo (Jalan Mojo Nomor 16 an. Dono Sri Hananto) Luas tanah 392 m, Luas Bangunan  $\pm$  157 m<sup>2</sup> yang berbatasan sebelah Selatan an. Salon Kebugaran Solo an. Murniyati dan sebelah Utara praktek dr. Wisnuyarso dan apabila diuangkan senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
  2. Tanah dan bangunan HM. Nomor 380, SU tanggal 18-02-2009 Nomor 1059/Sondakan/2009 Luas tanah 325 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan  $\pm$  193 M di sondakan, Laweyan (Jalan Truntum II Nomor 3 an. Nindya Kirana Dania, Naquita Almira Safiya, Mysha Shakila Taseefa) yang berbatasan sebelah Selatan an. Ibu Maria (almarhumah) dan sebelah Utara Jalan Truntum IV apabila diuangkan senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  3. Mobil KIA Picanto 1.2 MT tahun 2013 warna Putih an. Nindya Kirana Dania AD.9053 PU, Nomor Rangka KNABX512LDT532891, Nomor Mesin G4LADP O2571, apabila diuangkan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua yakni separuh menjadi milik Penggugat dan separuhnya lagi menjadi milik Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta-harta tersebut di atas;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Surakarta untuk menyampaikan risalah pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tempat dimana dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat guna dicatatkan pada buku yang disediakan;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya masih menerangkan identitas alamat sesuai KTP/KK yaitu di Jalan Truntun II Nomor 3, Jantirejo, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, padahal kenyataannya Penggugat sejak tanggal 13 Juli 2014 sudah tidak bertempat tinggal sesuai alamat tersebut, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tirtosari 26, Purwonegaran, Surakarta. Dalam dalil posita gugatan Penggugat tidak diterangkan bahwa kenyataannya Penggugat sudah meninggalkan rumah tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat lagi, dengan demikian penafsiran tersebut seakan-akan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah di alamat Jalan Truntun II Nomor 3, Jantirejo, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Maka sudah tentu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan oleh karenanya gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Pihak Tergugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak;  
Bahwa surat gugatan Penggugat adalah perihal gugatan perceraian dan hak asuh (hadlanah) nafkah anak serta pembagian harta bersama. Intinya adalah gugatan tersebut menjadi satu kesatuan pengajuan perkara yang tidak terpisahkan oleh arti, maksud dan tujuan gugatan. Oleh karenanya bila kenyataan terkhusus menggugat secara bersamaan dalam satu gugatan termasuk mengenai tuntutan pembagian harta bersama, maka haruslah sebelum Penggugat mengajukan gugatannya sudah semestinya terlebih dahulu mengkaji ulang siapa-siapa atau pihak-pihak siapa saja yang perlu dimasukkan/ditarik sebagai pihak Tergugat. Jika diteliti atas kenyataan posita gugatan angka 10 (1), (2), (3) terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud, sebelumnya dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap harta sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat angka 10 (1) berupa Tanah dan Bangunan SHM Nomor 1668 Luas 392 m<sup>2</sup> atas nama Dono Sri Hananto (Tergugat) terletak di Jalan Mojo Nomor 16, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sejak 26 Januari 2010 selama 120 bulan telah menjadi Jaminan utang pada Bank Mandiri berkedudukan di Jakarta;
- b. Sedangkan terhadap harta sebagaimana dimaksud pada angka 10 (2) berupa Tanah dan Bangunan SHM Nomor 380 Luas 325 m<sup>2</sup> atas nama Nindya Kirana Dania, Naquita Almira Safiya, Mysha Shakila Taseefa (ketiga orang tersebut adalah an. anak Penggugat dan Tergugat) terletak di Jalan Truntun II Nomor 3, Jantirejo, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, selain jaminan SK Pegawai Tergugat, Ijazah Tergugat, Sertifikat tersebut telah menjadi titipan tambahan jaminan utang (*adendemik*) secara formalitas pada BPR Bank Boyolali sampai sekarang;  
Bahwa sebagaimana telah Tergugat terangkan tersebut di atas harusnya Penggugat mengikutsertakan terhadap Bank Mandiri dan BPR Bank Boyolali ditempatkan sebagai Tergugat;  
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formalitas hukum harus dipandang telah nyata kabur, tidak lengkap/kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa begitu pula terhadap posita angka 10 (3) yaitu Mobil KIA Picanto 1,2 MT Nomor Polisi AD-9053-PU tahun 2013 warna putih adalah harta milik orang lain bukan harta atas nama Tergugat. Harta tersebut adalah barang bergerak diatasnamakan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Nindya Kirana Dania (umur 19 tahun), bila Penggugat dalam gugatannya ingin menguasai separuh harta bersama yang dituntutnya, maka Penggugat harus pula menambahkan pemilik mobil tersebut harus diikutsertakan/ditarik untuk ditempatkan pula kedudukannya sebagai Tergugat;

Bahwa selanjutnya kepemilikan mobil tersebut di atas (obyek sengketa) yang menjadi atas nama pihak ketiga, maka pihak ketiga harus ditarik dalam perkara ini, walaupun sebagai anaknya. Oleh karenanya pihak ketiga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 309 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



Desember 1975, yang menyatakan: “Bahwa ternyata harta sengketa dikuasai dan atau dimiliki oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara, maka berarti gugatan tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada intinya karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi menuruti aturan Penggugat Rekonvensi (suami), sudah tidak menghormati Tergugat sebagai layaknya suami, perilaku Penggugat yang seenaknya sendiri dan sudah tidak lagi memperdulikan/sering menelantarkan anak-anak, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Konvensi terkhusus perceraian untuk segera diputus agar dapat dikabulkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi, dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama:
  - (1). Nindya Kirana Dania binti Dono Sri Hananto, perempuan (19 tahun);
  - (2). Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan (16 tahun);
  - (3). Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan (6 tahun);Dari ketiga anak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hukum perkawinan Pasal 105 (a), Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“..... Dalam hal terjadinya perceraian:

  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, anak pertama dan anak kedua sudah mumayyiz, artinya kedua anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Sedangkan anak nomor 3 bernama Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan (6 tahun) adalah anak belum mumayyiz;

3. Bahwa ada hal yang paling utama terhadap kepentingan anak yang harus diutamakan yaitu pertimbangan yuridis dan normatif seperti merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, di samping itu pertimbangan psikologis anak dan sosiologis anak



lebih penting karena kenyataan yang ada meskipun anak masih di bawah umur tetapi hubungan emosional anak dengan ayahnya lebih erat dibandingkan dengan ibunya;

4. Bahwa ternyata setelah tanggal 13 Juli 2014 Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat Rekonvensi dengan membawa paksa anak nomor 2 bernama Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto (perempuan 16 tahun) dan anak nomor 3 bernama Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto (perempuan 6 tahun) sampai sekarang tinggal di rumah kontrak Jalan Tirtosari 26, Purwonegaran, Surakarta, sedangkan anak nomor 1 bernama Nindya Kirana Dania ditinggalkan begitu saja bersama Penggugat Konvensi. Bahwa meskipun dalam proses gugatan ini sedang berjalan, tetapi anak kedua dan ketiga yang bernama Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan (16 tahun) dan Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan (6 tahun) sampai saat ini masih berada di dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi. Namun walaupun saat ini kedua anak tersebut dalam kekuasaan pengasuhan Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk dimohonkan kedalam hak hadhanah terhadap anak nomor tiga tersebut kepada Penggugat Konvensi untuk kemudian mohon dapat ditetapkan dalam putusan ini. Namun pada kenyataannya sejak dalam asuhannya sampai saat ini kedua anak tersebut selalu lepas control dari pengawasan dan pemeliharaan yang wajar dari Tergugat Dalam Rekonvensi antara lain :

- Bahwa sejak berada di bawah pengasuhan Tergugat Dalam Rekonvensi, kedua anak tersebut sudah tidak mendapat perhatian yang layak dan tidak mendapatkan bimbingan pendidikan yang baik, tidak terurus dengan benar, kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari Tegugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan bila pulang kerja hampir setiap hari hingga larut malam baru sampai rumah. Pulang sampai larut malam itupun sudah dialami sejak masih satu rumah dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah sekolah yang sejak awal sudah nyaman tinggal bersama ayahnya dan apabila anak tersebut tetap diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan anak sebab dibutuhkan waktu yang lama anak beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik berdampak dilingkungan sekolah maupun disekitarnya;



- Bahwa sewaktu anak pulang sekolah, setiap hari pintu pagar rumah digembok dari luar rumah oleh ibunya, sementara kedua anak tersebut berada di dalam tidak bisa keluar rumah sehingga anak tanpa pengawasan siapa-siapa, tidak ada baby sister/pembantu/saudara dekat. Sebagai pertimbangan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi berasal dari Kota Palembang, dari dulu tidak ada saudara dekat atau keturunan keluarganya yang berdomisili di wilayah Jawa/Surakarta guna bantuan pengawasan anak jika diwaktu Tergugat Rekonvensi tidak berada di rumah, kenyataan juga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai teman dekat, orang yang tertutup, canggung bila bergaul pada siapa saja, tidak pernah mau bergaul dalam lingkungan kampung maupun keluarga besar Penggugat Rekonvensi. Layak bila kenyataannya ternyata anak-anaknya tidak dekat hati nuraninya kepada Tergugat Rekonvensi dan sering merasa ketakutan dengan tekanan psykis dan depresi karena banyak tekanan batin pada anak tersebut karena Tergugat Konvensi kurang perhatian dalam memberikan bimbingan kehidupan yang layak dan wajar kepada anak;
  - Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi selalu dihalang-halangi dan tidak boleh bertemu dengan kedua anak tersebut di rumah Tergugat Rekonvensi, bahkan pada hari libur Tergugat melarang anak tersebut menginap di rumah Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya bisa bertemu pada kesempatan jam istirahat waktu di Sekolah saja dengan memberikan bekal sarana dan prasarana keperluan sekolahnya;
5. Bahwa mengingat perkara hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa anak tersebut tidak dipelihara dengan baik, baik jasmani dan rohaninya dan tidak mendapatkan pengawasan pendidikan yang baik termasuk juga pendidikan agamanya, seorang ibu dalam pengawasan yang kurang memberikan perhatian karena hampir setiap hari pulang larut malam diwaktu anak sudah tidur, maka sudah selayaknya perkara ini dapat ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi terutama anak yang masih mummyiz yaitu Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan (6 tahun), sedangkan anak yang nomor 1 dan 2 bernama Nindya Kirana Dania binti Dono Sri Hananto (perempuan 19 tahun) dan Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto perempuan (16 tahun) sudah mummyiz diserahkan kepada anak untuk

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya  
(Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 105 (b));

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selain beberapa harta yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi ada harta bersama lain yang sengaja oleh Tergugat Rekonvensi disembunyikan, oleh karenanya tidak dimasukkan dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu:

(1). Sebidang Tanah SHM Nomor 2818, Luas  $\pm$  535 m<sup>2</sup> an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 972/2013 tanggal 12-11-2013 dibuat oleh Umi Setyowati, S.H., selaku PPAT, terletak di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : M;
- Sebelah Timur : Somodarsono;
- Sebelah Selatan : Jurang;
- Sebelah Barat : Jalan;

(2). Sebidang Tanah SHM Nomor 1732 NIB: 11.18.16.04.00563, Luas  $\pm$  105 m<sup>2</sup> an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1183/CIm/2004 tanggal 30-12-2004 dibuat oleh Nur Fariah Latief, S.H., M.M., selaku PPAT, terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : HM. 00564;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : HM. 00562;
- Sebelah Barat : Tanah Kopti;

Oleh karenanya terhadap harta tersebut di atas (mohon disebut Obyek Sengketa) harus dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua sama haknya, masing masing mendapatkan separuh bagian menjadi Hak Milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi menjadi Hak Milik Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa selain itu harta bergerak yang telah dikuasai bukan Hak Milik Penggugat Konvensi yang mana telah diuraikan dalam gugatan konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:
- Sebuah Mobil KIA Picanto 1.2 MT Nomor Pol. AD-9053-PU tahun 2013 (putih) Nomor Rangka: KNABX512LDT532891, Nomor Mesin:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4LADP026715 STNK maupun BPKB atas nama Nindya Kirana Dania bukan Hak Milik Tergugat Konvensi;

- Mobil tersebut sekarang dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi yang mana harus dianggap telah melakukan upaya perbuatan melawan hukum telah menguasai tanpa izin kepada orang yang seharusnya menikmati (pemilik), dipakai setiap harinya dan dinikmati sendiri, keberadaan mobil tersebut sekarang di rumah kontrak Tergugat Rekonvensi di Jalan Tirtosari 26, Purwonegaran, Surakarta yang secara hukum seharusnya kembali pada an. Nindya Kirana Dania, yang tentunya harus diperintahkan menurut hukum agar segera dikembalikan kepada Nindya Kirana Dania paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, karena terdapat kekhawatiran dan untuk menghindari agar jangan sampai harta bersama sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 7 (1), (2) dan 8 dialihkan (dipindahtangankan), dijual, digadaikan, sebagai jaminan kepada orang lain/pihak III ataupun dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraeht van gewijsde*), mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meletakkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta tersebut di atas, untuk selanjutnya mohon untuk dijual melalui lelang umum;
- 9. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat sehingga patut dan pantas, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhanah atas anak bernama Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto (perempuan 6 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan anak ke tiga bernama Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto (perempuan 6 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz bernama Nindya Kirana Dania binti Dono Sri Hananto (perempuan 19 tahun) dan Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto (perempuan 16 tahun) tersebut agar diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanahnya;
5. Menetapkan bahwa:
  - (1) Sebidang Tanah SHM Nomor 2818, Luas  $\pm 535 \text{ m}^2$  an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 972/2013 tanggal 12-11-2013 dibuat oleh Umi Setyowati, S.H., selaku PPAT, terletak di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : M;
    - Sebelah Timur : Somodarsono;
    - Sebelah Selatan : Jurang;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  - (2) Sebidang Tanah SHM Nomor 1732 NIB: 11.18.16.04.00563, Luas  $\pm 105 \text{ m}^2$  an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1183/CIm/2004 tanggal 30-12-2004 dibuat oleh Nur Fariah Latief, S.H., M.M., selaku PPAT, terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : HM. 00564;
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Selatan : HM. 00562;
    - Sebelah Barat : Tanah Kopti;Harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa terhadap:
  - (1) Sebidang Tanah SHM Nomor 2818, Luas  $\pm 535 \text{ m}^2$  an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 972/2013 tanggal 12-11-2013 dibuat oleh Umi Setyowati, S.H., selaku PPAT, terletak di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : M;
  - Sebelah Timur : Somodarsono;
  - Sebelah Selatan : Jurang;
  - Sebelah Barat : Jalan;
- (2) Sebidang Tanah SHM Nomor 1732 NIB : 11.18.16.04.00563, Luas  $\pm$  105 m<sup>2</sup> an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1183/CIm/2004 tanggal 30-12-2004 dibuat oleh Nur Fariah Latief, S.H., M.M., selaku PPAT, terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : HM. 00564;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : HM. 00562;
  - Sebelah Barat : Tanah Kopti;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum pasti;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti bersalah melakukan perbutan melawan hukum menguasai sebuah mobil KIA Picanto 1.2 MT Nomor Pol. AD-9053-PU tahun 2013 (putih) Nomor Rangka: KNABX512LDT532891, Nomor Mesin: G4LADP026715 STNK maupun BPKB atas nama Nindya Kirana Dania bukan Hak Milik Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa terhadap petitum dalam rekonvensi Nomor 8;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan mobil KIA Picanto 1.2 MT Nomor Pol. AD-9053-PU sebagaimana petitum dalam rekonvensi nomor 7 kepada pemilik asli bernama Nindya Kirana Dania, paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun ada upaya hukum lain;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dono Sri Hananto bin Mardimin Dwijo Martoyo) terhadap Penggugat (Yusro Ramadhayanti binti Mastjik Ratu Anom);
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama:
  1. Naquita almira safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan lahir 22 September 1998;
  2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan lahir 27 Agustus 2008;Keduanya berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan harta berupa:
  - a. Separo (1/2) dari tanah dan bangunan SHM Nomor 1668 SU tanggal 22-03-2001 Nomor 391/Karangasem /2001 di Karang Asem Laweyan, Solo (Jalan Mojo Nomor 16 an. Dono Sri Hananto) Luas Tanah 392 m, Luas Bangunan  $\pm 157 \text{ m}^2$  yang berbatasan sebelah Selatan an. Salon Kebugaran Solo an. Murniyati dan sebelah Utara rumah ibu Dewi, sebelah Barat Jalan Blewah, sebelah Timur (depan) Jalan Mojo;
  - b. Tanah dan bangunan SHM Nomor 380 SU tanggal 18-02-2009 Nomor 1059/Sondakan/2009 Luas Tanah 325  $\text{m}^2$ , Luas Bangunan  $\pm 193 \text{ m}$  di Sondakan, Laweyan (Jalan Truntum II Nomor 3 an. Nindya Kirana Dania,

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



Naquita Almira Safiya, Mysha Shakila Taseefa yang berbatasan sebelah Barat rumah ibu Tri Mastuti, sebelah Timur Jalan Truntum II, sebelah Utara Jalan Truntum IV, sebelah Selatan Imam Pratikno;

- c. Mobil KIA Picanto 1.2 MT tahun 2013 warna Putih an. Nindya Kirana Dania Nopol AD 9053 PU Nomor Rangka KNABX512LDT532 891, Nomor Mesin G4LADPO2571;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 5 (lima) masing-masing separo (1/2) bagian, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Barat I Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nindya Kirana Dania, perempuan lahir 6 Juli 1995 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta berupa:
- a. Sebidang Tanah SHM Nomor 2818, Luas  $\pm 535 \text{ m}^2$  an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 972/2013 tanggal 12-11-2013 dibuat oleh Umi Setyowati, S.H., selaku PPAT, terletak di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : M;
  - Sebelah Timur : Somodarsono;
  - Sebelah Selatan : Jurang;
  - Sebelah Barat : Jalan;
- b. Sebidang Tanah SHM Nomor 1732 NIB : 11.18.16.04.00563, Luas  $\pm 105 \text{ m}^2$  an. Yusro Ramadhayanti, Sarjana Ekonomi. Berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1183/CI/2004 tanggal 30-12-2004 dibuat oleh Nur Fariah Latief, S.H., M.M., selaku PPAT, terletak di Desa Klodran, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : HM. 00564;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : HM. 00562;
- Sebelah Barat : Tanah Kopti;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana yang tercantum pada angka 3 (tiga) masing-masing separo (1/2) bagian, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 202/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan 13 Muharram 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dono Sri Hananto bin Mardimin Dwijo Martoyo) terhadap Penggugat (Yusro Ramadhayanti binti Mastjik Ratu Anom);

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama: Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan, lahir 27 Agustus 2008, berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah *mumayyiz*, masing-masing bernama: 1) Nindya Kirana Dania binti Dono Sri Hananto, perempuan (19 tahun), dan 2) Naqita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan (16 tahun), diserahkan kepada keduanya untuk memilih ikut di antara kedua orang tuanya, Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Barat I Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama (poin 1), tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. jo. Nomor 202/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan mana diikuti dengan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tersebut pada tanggal 4 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa amar putusan nomor 3 di mana Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan lahir 27 Agustus 2008, berada dalam asuhan Penggugat Konvensi. Sedangkan anak nomor 2 yang bernama Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan lahir 22 September 1998, tidak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi, padahal anak tersebut telah dihadirkan dalam persidangan dan dihadapkan Majelis Hakim anak tersebut telah menentukan pilihan untuk ikut Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis pemeriksa di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah keliru dalam putusannya dan kami mohon untuk dikuatkan putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Surakarta yang menetapkan hak asuh kedua anak Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto dan Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa keberatan kami dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang kedua adalah amar putusan yang ke empat (4) yang berbunyi menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Putusan tersebut sangat keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan anak kedua di persidangan yang menyatakan akan ikut Penggugat Konvensi. Oleh karena anak kedua yang bernama Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto menyatakan ikut Penggugat Konvensi, maka sudah seharusnya Tergugat Konvensi dibebani untuk membayar nafkah kedua



anak yang dalam asuhan Penggugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, seperti putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama Surakarta);

- Keberatan kami yang ketiga adalah amar putusan PTA Semarang yang nomor 5, di mana Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dalam amarnya menetapkan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah mummyiz masing-masing Nindya Kirana Dania binti Dono Sri Hananto, perempuan (19 tahun) dan Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan (16 tahun) diserahkan kepada keduanya untuk memilih ikut di antara kedua orang tuanya Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi;

Putusan yang diambil Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut sangat tidak adil dan cenderung dhalim karena putusan diambil tanpa mempertimbangkan Berita Acara Persidangan dan tanpa membaca pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama, di mana Majelis Hakim telah memerintahkan pada Penggugat untuk menghadirkan anak yang kedua (Naquita Almira Safiya) yang ikut Penggugat. Majelis juga memerintahkan pada Tergugat untuk menghadirkan anak pertama yang ikut Tergugat yang bernama Nindya Kirana Dania;

Dalam persidangan anak yang ikut Penggugat yang bernama Naquita Almira Safiya telah hadir dan memberikan keterangan pada Majelis Hakim akan ikut Penggugat. Sedang anak yang pertama yang ikut Tergugat yang bernama Nindya Kirana Dania tidak hadir, maka oleh Hakim tingkat pertama diputuskan bahwa anak pertama yang bernama Nindya Kirana Dania ditetapkan menjadi hak asuh Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Naquita Almira Safiya ditetapkan hak asuhnya ikut Penggugat; Oleh karenanya kami mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta;

- Keberatan kami yang ke empat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang nomor 7 di mana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang “menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama (poin satu) tidak dapat diterima”. Amar tersebut sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan sama sekali, karena:

1. Tanah dan bangunan SHM Nomor 1668 SU tanggal 22 Maret 2001 Nomor 39/Karangasem/2001 di Karangasem Laweyan Solo (Jalan Mojo Nomor 16 an. Dono Sri Hananto luas tanah 392 m, luas bangunan  $\pm$  157

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> yang berbatasan sebelah Selatan an. Salon Kebugaran Solo an. Muryati dan sebelah Utara Praktek Dokter Wisnu Yarso) :

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2000, artinya dibeli dalam masa perkawinan. Pemohon Kasasi membenarkan bahwa sebelum menikah Termohon Kasasi pernah memiliki rumah akan tetapi rumah tersebut tidak layak huni dan tempatnya tidak strategis baru pada bulan Juli 1995 rumah tersebut layak untuk ditempati, dengan berjalannya waktu Pemohon dan Termohon Kasasi memperjual belikan rumah yang pertama ditempati pada tahun 1995 untuk mencari tempat yang lebih strategis lagi dengan ditambahi uang tabungan dan pinjaman dari beberapa bank atas nama Pemohon Kasasi sehingga dapat membeli tanah dan bangunan SHM Nomor 1668 SU. Hal ini telah kami buktikan di persidangan pada sidang di Pengadilan Agama Surakarta;

Maka sudah tepat kalau Pengadilan Agama Surakarta menetapkan separo (1/2) dari tanah dan bangunan SHM Nomor 1668 Su adalah sebagai harta gono gini;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tidak adil kalau menetapkan harta tersebut sebagai harta bawaan, karena dalam proses pemeriksaan telah terbukti bahwa tanah bawaan dari Termohon Kasasi sudah lama dijual dan dibeli lagi dengan tambahan uang tabungan dan pinjaman bank atas nama Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 202/Pdt.G/2015/PTA.Smg. amar Nomor 7 dibatalkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta;

2. Tanah dan bangunan SHM Nomor 380 SU tanggal 18-02-2009 Nomor 1059/Sondakan/2009 luas tanah 325 m<sup>2</sup>, luas bangunan ± 193 m di Sondakan, Laweyan (Jalan Truntum II Nomor 3 an. Nindya Kirana Dania, Naquita Almira Safiya, Mysha Shakila Taseefa yang berbatasan sebelah Barat rumah ibu Tri Mastuti, sebelah Timur Jl. Truntum II, sebelah Utara Jalan Truntum IV, sebelah Selatan Imam Praktikno) adalah harta bersama yang waktu pembeliannya di atasnamakan anak-anak bukan diberikan kepada anak ataupun dihibahkan pada anak. Hal ini juga sesuai jawaban dari pihak Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk menghindari apabila perusahaan tempat bekerja Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi ada masalah. Oleh karena itu sangat tidak berdasar kalau Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak membagi harta tersebut. Dengan memberikan amar yang berbunyi (menyatakan gugatan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat mengenai harta bersama (poin 1)) tidak dapat diterima, berarti Majelis telah berbuat dhalim dengan membuat putusan mengambang, padahal sudah jelas dalam pemeriksaan persidangan di tingkat pertama telah terbukti dan perolehannya. Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta. Kami berharap masih ada hakim-hakim di Indonesia yang masih punya nurani untuk membela kebenaran;

Mengenai harta nomor 1 dan nomor 2 yang masih diagunkan di Bank Mandiri dan di BPR Bank Boyolali bisa diselesaikan setelah harta tersebut dibagi dua dan bukan merupakan sengketa dengan pihak ketiga, seperti pertimbangan hukum di Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

3. Mobil KIA Picanto 1.2 PT tahun 2013 warna putih an. Nindya Kirana Dania Nopol AD 9053 PU Nomor Rangka KNABX512LDT532 891, Nomor Mesin G4LADPO2571 adalah harta bersama yang pembeliannya hanya diatasnamakan anak, bukan diberikan kepada anak maupun dihibahkan pada anak sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi tertanggal 30 September 2014. Sangat tidak berdasar apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagi harta tersebut masing-masing setengah bagian;

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang terkesan mempermainkan hukum dengan tidak memberikan kepastian hukum dengan amarnya yang menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama (poin 1) tidak dapat diterima;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai keberatan-keberatan tersebut:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, meneliti dan memperhatikan memori kasasi serta kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keberatan Pemohon Kasasi tentang gugatan harta bersama tidak dapat diterima, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa terbukti  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari obyek sengketa SHM Nomor 1668 SU tanggal 22 Maret 2001 Nomor 391/Karangasem/2001 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena obyek sengketa tersebut berada di atas tanah harta bawaan, maka akan sulit untuk dapat di eksekusi, oleh karena itu seharusnya gugatan terhadap obyek tersebut diajukan dalam bentuk nilai harga dari obyek sengketa, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan gugatan terhadap obyek tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 380 SU tanggal 18 Februari 2009 Nomor 1059/Sondakan/2009 atas nama ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dan fakta di persidangan membuktikan proses peralihan hak didasarkan atas hibah meskipun tertulis dalam SHM atas dasar jual beli, oleh karena itu secara hukum obyek sengketa tersebut tidak lagi menjadi hak Penggugat dan Tergugat, melainkan menjadi hak anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa demikian pula tentang obyek sengketa Mobil KIA Picanto karena dalam BPKB dan STNK tertulis atas nama Nindya Kirana Dania, maka secara hukum mobil tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai hak hadlanah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang hadlanah dan nafkah anak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai hal tersebut kurang tepat, dan Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Surakarta yang sudah tepat dan benar, sehingga Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;
- Bahwa selain itu oleh karena jumlah besaran nafkah anak yang ditetapkan oleh *judex facti* tidak ditambah dengan kenaikan pertahun, mengingat perkembangan kebutuhan barang dan jasa selalu mengalami kenaikan, maka Mahkamah Agung perlu menambahkan jumlah besaran tersebut

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa oleh karena keberatan Pemohon Kasasi yang dapat dibenarkan hanya merupakan gugatan *assesoir*, maka Mahkamah Agung tidak perlu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, akan tetapi cukup memperbaiki amar putusannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSRO RAMADHAYANTI binti MASTJIK RATU ANOM tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 202/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUSRO RAMADHAYANTI binti MASTJIK RATU ANOM tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 202/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;

## **Dalam Konvensi:**

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1436 H;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dono Sri Hananto bin Mardimin Dwijo Martoyo) terhadap Penggugat (Yusro Ramadhayanti binti Mastjik Ratu Anom);
3. Menetapkan anak-anak bernama:
  - 3.1. Naquita Almira Safiya binti Dono Sri Hananto, perempuan lahir 22 September 1998;
  - 3.2. Mysha Shakila Taseefa binti Dono Sri Hananto, perempuan lahir 27 Agustus 2008;Berada dalam asuhan (Hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 15 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Barat I, Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama (petitum 6 angka 1) tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi ..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 202 K/Ag/2016